




SALINAN



BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 7  
TAHUN 2016 TENTANG BESARAN ALOKASI DANA DESA  
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penambahan anggaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016, perlu mengubah Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG BESARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 24 Oktober 2016

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 24 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H  
Pembina Tk.I  
NIP. 19720723 199803 1 006

























1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	Plumbon	0,0064	892,460	0,0070	4.823	0,0043	607	0,0099	18,00	15,00	0,0038	20,00	0,0039	173.312.395	334.497.364	507.809.758	507.809.800	505.339.500	2.470.300
7	Pujotirto	0,0043	1.046,250	0,0082	4.246	0,0038	173	0,0028	24,00	22,00	0,0053	9,00	0,0018	173.312.395	224.781.142	398.093.536	398.093.500	396.157.000	1.936.500
8	Wadasmalang	0,0062	1.214,800	0,0096	5.193	0,0046	405	0,0066	20,00	18,00	0,0044	22,00	0,0043	173.312.395	319.267.132	492.579.526	492.579.500	490.183.300	2.396.200
9	Tlepek	0,0016	325,120	0,0026	1.321	0,0012	68	0,0011	6,00	21,00	0,0024	8,00	0,0016	173.312.395	82.558.515	255.870.909	255.870.900	254.626.200	1.244.700
10	Kalisono	0,0026	404,450	0,0032	2.321	0,0021	184	0,0030	5,00	20,00	0,0021	14,00	0,0027	173.312.395	137.367.321	310.679.716	310.679.700	309.168.400	1.511.300
11	Langse	0,0025	414,460	0,0033	2.672	0,0024	138	0,0023	3,00	17,00	0,0016	14,00	0,0027	173.312.395	128.674.388	301.986.782	301.986.800	300.517.700	1.469.100
12	Banioro	0,0018	292,500	0,0023	1.781	0,0016	116	0,0019	2,00	17,00	0,0015	9,00	0,0018	173.312.395	94.847.834	268.160.229	268.160.200	266.855.700	1.304.500
13	Karangsembung	0,0035	364,000	0,0029	3.883	0,0035	315	0,0051	1,00	19,00	0,0014	9,00	0,0018	173.312.395	180.375.375	353.687.770	353.687.800	351.967.200	1.720.600
14	Totogan	0,0023	548,790	0,0043	1.646	0,0015	117	0,0019	3,00	25,00	0,0022	11,00	0,0022	173.312.395	119.786.908	293.099.302	293.099.300	291.673.500	1.425.800
Jumlah		0,0416	6.865,950	0,0540	37.749	0,0337	2.849	0,0466	129,00	229,00	0,0358	160,00	0,0314	2.426.373.525	2.157.426.403	4.583.799.928	4.583.799.800	4.561.501.600	22.298.200
Z.	KECAMATAN SADANG																		
1	Pucangan	0,0036	707,533	0,0056	3.267	0,0029	222	0,0036	5,00	25,00	0,0025	15,00	0,0029	173.312.395	187.663.124	360.975.519	360.975.500	359.219.500	1.756.000
2	Seboro	0,0076	1.500,500	0,0118	6.170	0,0055	623	0,0102	3,50	26,50	0,0023	17,00	0,0033	173.312.395	396.004.659	569.317.054	569.315.700	566.547.000	2.768.700
3	Wonosari	0,0031	728,115	0,0057	2.058	0,0018	188	0,0031	1,50	28,50	0,0022	14,00	0,0027	173.312.395	161.252.086	334.564.481	334.564.500	332.937.000	1.627.500
4	Sadangkulon	0,0028	478,095	0,0038	2.545	0,0023	178	0,0029	1,00	31,00	0,0022	16,00	0,0031	173.312.395	147.579.207	320.891.602	320.891.600	319.330.600	1.561.000
5	Sadangwetan	0,0018	450,920	0,0035	1.292	0,0012	41	0,0007	2,00	32,00	0,0025	14,00	0,0027	173.312.395	92.242.476	265.554.871	265.554.900	264.263.000	1.291.900
6	Cangkring	0,0020	459,429	0,0036	1.273	0,0011	106	0,0017	4,00	34,00	0,0029	8,00	0,0016	173.312.395	105.430.574	278.742.969	278.743.000	277.387.000	1.356.000
7	Kedunggong	0,0033	1.025,679	0,0081	1.662	0,0015	148	0,0024	5,50	35,50	0,0033	12,00	0,0024	173.312.395	173.531.057	346.843.451	346.843.500	345.156.200	1.687.300
Jumlah		0,0244	5.350,271	0,0421	18.267	0,0163	1.506	0,0246	22,50	212,50	0,0179	96,00	0,0188	1.213.186.763	1.263.703.183	2.476.889.946	2.476.888.700	2.464.840.300	12.048.400
Jumlah Total		1,0000	127.190,938	1,0000	1.120.675	1,0000	61.184	1,0000	2273,01	9520,71	1,0000	5.095,00	1,0000	77.817.265.200	51.878.176.800	129.695.442.000	129.695.442.000	129.064.523.000	630.919.000

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



129.695.442.000      129.695.442.000      77.817.265.200  
 - cocok      51.878.176.800  
 129.695.442.000

pagu      117.135.076.000

DATA IDENTIFIKASI DGN ASUMSI PERHITUNGAN PENENTUAN BESARAN ADD 60% MERATA DAN 40% PROPORSIONAL

	DESA	BESARAN	JML. PERANGKAT
PENERIMAAN TERKECIL	DESA KARANGGLONGGONG	203.243.057	8
PENERIMAAN TERBESAR	DESA SEBORO	569.317.054	19